



PENERAPAN BLOKADE DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Erwin

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura

E-mail: erwin@hukum.untan.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023

Keywords:

Blockade, Armed Conflict,
International
Humanitarian Law

Kata kunci:

Blokade, Konflik
Bersenjata, Hukum
Humaniter Internasional

Corresponding Author:

Erwin, e-mail :

Abstract

In human history, armed conflict (war) has always undermined world peace and human civilization. Means that armed conflict (war) is unidirectional and related to the foundations of peace. History records that various blockade actions have occurred and were carried out by the warring parties. The blockade as one of the methods used by the warring parties in an armed conflict (war) has caused very sad consequences, suffering, misery and even a very large number of victims. For whatever reason the blockade has violated international law in general and International Humanitarian Law (IHL) in particular.

Abstrak

Dalam sejarah manusia, konflik bersenjata (perang) selalu meruntuhkan perdamaian dunia dan peradaban kemanusiaan. Berarti bahwa konflik bersenjata (perang) searah dan berkaitan dengan pondasi perdamaian. Sejarah mencatat bahwa berbagai tindakan blokade telah terjadi dan dilakukan oleh pihak yang berperang. Blokade sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh para pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata (perang) menimbulkan akibat yang sangat menyedihkan, penderitaan, kesengsaraan bahkan korban yang sangat banyak. Dengan alasan apapun tindakan blokade telah melanggar hukum internasional pada umumnya dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada khususnya.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata (perang) telah ada dan terjadi ribuan tahun yang lalu walaupun berbeda situasi dan derajat konfliknya dengan konflik bersenjata (perang) pada masa modern seperti sekarang. Suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Perang hanya salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa. Perang merupakan salah satu hal yang sama tuanya dengan sejarah umat manusia¹. Dalam sejarah manusia, konflik bersenjata (perang) selalu meruntuhkan perdamaian dunia dan keberadaban kemanusiaan. Berarti bahwa konflik bersenjata (perang) searah dan berkaitan dengan pondasi perdamaian.

Perdamaian dunia harus dimulai dari kesadaran tiap-tiap entitas negara atau entitas lain untuk menghindari tindakan kekerasan atau apapun bentuk namanya yang dapat menimbulkan konflik bersenjata (perang). Adanya konflik bersenjata (perang) dapat mengancam perdamaian dunia pada umumnya dan stabilitas kawasan tertentu (regional) pada khususnya. Suatu konflik harus diredam bahkan dicegah jangan sampai terjadinya peperangan terbuka.

Memang disadari bahwa “naluri untuk mempertahankan jenis kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang tidak mengenal batas tersebut merugikan umat manusia sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa. Tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang.”²

Perang merupakan salah satu bentuk perwujudan daripada naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa.³ Lebih lanjut dapat dikatakan mengenai “perang adalah suatu keadaan legal yang memungkinkan dua atau lebih dari dua gerombolan manusia yang sederajat menurut hukum internasional untuk menjalankan persengketaan bersenjata”. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan dalam situasi konflik bersenjata (perang) adalah tindakan blokade. Adapun pengertian blokade adalah “pengepungan (penutupan) suatu daerah (negara) sehingga orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas”.⁴ Sejarah mencatat bahwa berbagai tindakan blokade telah terjadi dan dilakukan oleh pihak

¹Jean Pictet, 1962, *The Geneva Convention and the Law of War : Revue Internationale de la Croix Rouge*, September, hlm. 295 seperti dikutip Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 9. Lihat juga : Fadillah Agus et.al, 1999, *Hukum Perang Tradisional Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross, Jakarta, hlm. 7. Lihat juga : Syahmin AK, 1985, *Hukum Humaniter Internasional Jilid 1 Bagian Umum*, Armico, Bandung, hlm. 6.

²Buku yang ditulis A. Gentilis berjudul : *de Jure Belli* (Tentang Hukum Perang), sedang Grotius menulis : *de Belli ac Pacis*. Baru dalam karya-karya sarjana yang ditulis kemudian tekanan beralih pada hukum damai, seperti dikutip Mochtar Kusumaatmadja.

³Syahmin AK, 1985, *Hukum Humaniter Internasional Jilid 1 Bagian Umum*, Armico, Bandung, hlm. 6.

⁴Pusat Bahasa Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 122.

yang berperang, sebagaimana yang akan dijabarkan pada bagian pembahasan. Salah satu tragedi blokade yang terjadi pada abad 21 adalah blokade terhadap Gaza.

Pemblokadean atas Jalur Gaza oleh Israel tidak terlepas dari faktor pertahanan dan keamanan Israel yang merasa terancam dengan keberadaan Hamas⁵, yang menguasai Jalur Gaza sejak 14 Juni 2007 setelah memenangi pertempuran dengan faksi Fatah⁶. Hamas merupakan kelompok bangsa Palestina yang tidak mau berunding dengan Israel, sedangkan Fatah merupakan kelompok bangsa Palestina yang bersedia berunding dengan Israel, dengan kata lain Hamas berhaluan keras dan Fatah berhaluan moderat.

Sejak dikuasainya Jalur Gaza oleh pihak Hamas, tidak lama setelah itu pihak Israel melakukan blokade terhadap Jalur Gaza dengan tujuan untuk melemahkan posisi Hamas yang sering menembakkan roket ke wilayah Israel. Tindakan blokade Israel atas Gaza banyak mendapat kecaman berbagai pihak masyarakat internasional, tindakan tersebut dinilai telah menyengsarakan warga (rakyat) di Jalur Gaza. Selain itu tindakan blokade Israel atas Gaza merupakan tindakan sepihak dan semena-mena terhadap suatu komunitas secara kolektif. Blokade Israel atas Gaza walaupun banyak mendapat kecaman, protes dari masyarakat internasional tetap saja blokade itu terjadi secara terus-menerus bahkan Israel meningkatkan pengetatan tindakan blokadenya bukan malah melakukan pelonggaran blokade di Gaza.

Berdasarkan hal itulah, penulis membahasnya berkenaan dengan tindakan blokade dalam konflik bersenjata dari perspektif hukum internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan sehingga sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan pendekatan *statute approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Berkenaan dengan hukum humaniter, terdapat berbagai istilah yang dipergunakan dalam perkembangannya. Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukum perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum

⁵Hamas singkatan dari *Harakah Muqawamah Al-Islamiah* yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1987 oleh Syekh Ahmad Yasin. Hamas dalam Bahasa Indonesia berarti "Gerakan Perlawanan Islam". Berdirinya Hamas menandai munculnya fase baru perjuangan Ikhwanul Muslimin pada khususnya dan rakyat Palestina pada umumnya. Lihat : Tiar Anwar Bachtiar, 2009, *Hamas : Kenapa Dibenci Israel?*, Hikmah Publishing, Jakarta, hlm. 97.

⁶Fatah atau singkatan dari *Harakah Al-Tahrir Al-Wathani Al-Filisthini* (Gerakan Pembebasan Nasional Palestina) di dirikan di Gaza oleh anak-anak muda profesional Palestina pada tahun 1954. Para pendirinya antara lain : Yasser Arafat, Salah Khalaf, Khalil Al-Wazir dan Khaled Yashruti. Mereka adalah aktivis-aktivis GUPS (*General Union of Palestinian Student*) antara tahun 1952-1956 di Cairo University. Lihat : *Ibid*, hlm. 85.

sengketa bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter (*International Humanitarian Laws*).

Perubahan istilah yang terjadi sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang kemudian digantikan dengan sengketa bersenjata. Hal ini dikarenakan orang berusaha untuk tidak lagi menggunakan istilah perang agar tidak dikatakan sebagai agresor. Tetapi dalam kenyataannya tetap ada konflik yang secara teknis intensitasnya adalah sama dengan perang. Kemudian timbullah istilah sengketa bersenjata (*armed conflict*).⁷

Berkenaan dengan hukum perang (hukum humaniter), Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut :⁸

- a. *Jus ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata ;
- b. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 1. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
 2. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum humaniter internasional terdiri dari dua aturan pokok, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa⁹. Semula istilah yang digunakan adalah hukum perang. Istilah hukum perang tidak disukai, terutama disebabkan oleh trauma Perang Dunia II yang menelan banyak korban,¹⁰ maka dilakukan upaya-upaya untuk menghindarkan dan bahkan meniadakan perang. Upaya-upaya tersebut adalah melalui :¹¹

- a. Pembentukan LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Para anggota organisasi ini sepakat untuk menjamin perdamaian dan keamanan, maka para anggota menerima kewajiban untuk tidak memilih jalan perang, apabila mereka terlibat dalam suatu permusuhan.
- b. Pembentukan *Kellog-Briand Pact* atau disebut pula dengan *Paris Pact 1928*. Anggota-anggota dari perjanjian ini menolak atau tidak mengakui perang sebagai alat politik nasional dan mereka sepakat akan mengubah hubungan mereka hanya dengan jalan damai.

Sikap untuk menghindari perang berpengaruh dalam perubahan penggunaan istilah, sehingga istilah hukum perang berubah menjadi Hukum

⁷Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, hlm. 1-26. Sebagaimana dikutip Fadillah Agus, 1997, "Bentuk-Bentuk Sengketa Bersenjata" dalam *Hukum Humaniter : Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter FH USAKTI-ICRC, Jakarta, hlm. 3.

⁸Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6-7.

⁹Lihat The Federal Ministry of Defence of the Federal of Republic of Germany VR II 3 "*Humanitarian Law in Armed Conflict*", 1992, hlm. 3, dinyatakan bahwa "*International humanitarian law applicable with equal force to all the parties in armed conflict, irrespective of which party was responsible for starting that conflict*".

¹⁰Dalam Perang Dunia II terdapat lebih dari 60 juta orang terbunuh. Dalam abad 18 jumlah korban mencapai 5,5 juta jiwa, abad 19 mencapai 16 juta jiwa; Perang Dunia I 38 juta jiwa dan pada konflik-konflik yang terjadi sejak tahun 1949-1995 jumlah korban telah mencapai angka 24 juta jiwa. Lihat *Defence National*, hlm. 217 seperti dikutip dalam ICRC-IPU, *Respect for International Humanitarian Law*, Handbook for Parliamentarians No. 1, 1999, hlm. 10.

¹¹Haryomataram, *Op.cit*, hlm. 6.

Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*).¹² Mengenai hal ini Edward Kossoy menyatakan : “*The term of armed conflict tends to replace at least in all relevant legal formulation, the older notion of war. On purely legal consideration the replacement for war by ‘armed conflict’ seems more justified and logical*”.¹³

Istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang (*law of war*) banyak dipakai dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya.¹⁴ Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang dengan landasan konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan (*humanity principle*).

Adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi, yaitu diganti dengan istilah Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam Sengketa Bersenjata (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) atau biasa disebut Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Istilah yang digunakan berbeda-beda, yaitu Hukum Perang, Hukum Sengketa Bersenjata, dan Hukum Humaniter, namun istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama.

2. Tujuan Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Suatu aturan hukum pasti memiliki tujuan tertentu, untuk apa dibentuk dan kemudian diberlakukan. Berkenaan dengan tujuan hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, hanya saja bahwa akibat dari suatu konflik bersenjata (perang) dapat diminimalkan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan “perang”, tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan, dengan kata lain penderitaan yang berlebihan bahkan tidak perlu dapat dihindari. Dengan alasan-alasan ini, kadang-kadang hukum humaniter disebut sebagai “peraturan tentang perang berperikemanusiaan”. Hal ini tidak terlepas bahwa suatu konflik bersenjata (perang) harus memperhatikan aspek-aspek perikemanusiaan dan suatu konflik bersenjata (perang) jangan sampai melanggar prinsip-prinsip perikemanusiaan itu sendiri terlebih di abad yang modern seperti sekarang ini. Oleh karena itu hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiaawikan perang¹⁵. Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut :

¹²Hans Peter Gasser, 1993, *International Humanitarian Law*, Henry Dunant Institute, hlm. 3.

¹³Edward Kossoy, 1976, *Living with Guerilla*, hlm. 34 seperti dikutip oleh Haryomataram, *Op.cit*, hlm. 10.

¹⁴Lihat Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

¹⁵Mohammed Bedjaoui, 1986, *Modern Wars : Humanitarian Challenge. A Report for the Independent Commission on International Humanitarian Issues*, Zed Books Ltd., London, hlm. 2, yang mengatakan : “... Hal ini justru menyangkut hukum humaniter yang berusaha untuk menerapkan seperangkat aturan-aturan hukum

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
- b. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental. Bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Pada konteks ini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.¹⁶

Hal yang kurang lebih sama mengenai tujuan hukum humaniter sebagaimana yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (*hostilities*), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang dan orang-orang sipil.
- b. Untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut.

Dalam penjelasan ICRC mengenai penggunaan yang istilah yang lengkap dari hukum humaniter (*International Humanitarian Law in Armed Conflict*), juga tercantum tujuan hukum humaniter.

Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan ICRC :

" ... secara rinci, ICRC menguraikan maksud dan tujuan istilah ini (IHL) adalah sebagai berikut : HHI berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik".¹⁸

3. Blokade Gaza

Blokade Israel terhadap Gaza awalnya tidak terlepas adanya dinamika politik yang terjadi pada bangsa Palestina yakni adanya peristiwa politik dan faksi-faksi pada bangsa Palestina. Peristiwa politik yang terjadi pada bangsa Palestina adalah kemenangan Hamas pada Pemilu Legislatif tahun 2006. Kemenangan Hamas pada Pemilu Legislatif tidak mendapat dukungan dari dunia internasional, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan pasti Israel. Kemudian selanjutnya faktor yang kedua yakni mengenai faksi-faksi (kelompok) dalam bangsa Palestina terutama

untuk memanusiawikan konflik bersenjata dan melindungi para korban pada situasi kekerasan bersenjata." ("*... his is precisely the concern of humanitarian law which seeks to apply a set of legal rules to humanize armed conflicts and protect the victims of situations of armed violence*").

¹⁶Frederic de Mullinen, 1987, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, hlm. 2, yang menyatakan bahwa: "Hukum Perang bertujuan untuk membatasi dan menghapuskan sejauh mungkin kekejaman perang. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan militer dan kemanusiaan".

¹⁷Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum Internasional Humaniter Dalam Pelaksanaan Dan Penerapannya Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 5.

¹⁸ICRC, 1987, *Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977*, Claude Pilloud et.all, with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ed, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, hlm. 27.

Faksi Fatah dan Hamas yang selalu terjadi konfrontatif satu dengan yang lainnya. Faksi Fatah di identikkan sebagai kelompok yang moderat dan mau bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah sedangkan Faksi Hamas di identikkan sebagai kelompok yang radikal dan tidak mau bekerja sama (berunding) dalam mewujudkan perdamaian Timur Tengah. Itulah sebabnya kemenangan Hamas pada Pemilu Legislatif tahun 2006 tidak mendapat dukungan dari dunia internasional.

Melalui Pemilu Legislatif tahun 2006 mendasari terbentuknya Pemerintahan Palestina. Tanggal 29 Maret 2006 dibentuklah Pemerintahan Persatuan Nasional Palestina (koalisi antara Hamas dan Fatah dengan faksi-faksi lainnya) dibawah pimpinan Perdana Menteri Ismail Haneya dan disumpah oleh Presiden Mahmud Abbas. Sejak dibentuknya pemerintahan koalisi ini, Abbas mengancam akan menggunakan hak-hak konstitusinya sebagai kepala negara untuk membekukan pemerintahan Ismail Haneya jika pemerintahan ini tidak melakukan perundingan damai dengan Israel dan mengakuinya sebagai entitas negara. Pada tanggal 10 Juni 2006, Abbas mengancam lagi untuk mengadakan referendum nasional berdasarkan dokumen inisiatif tahanan Palestina. Namun Hamas menilai langkah Abbas tidak konstitusional.¹⁹ Dari hal tersebut di atas, bahwa sejak awal terbentuknya pemerintahan koalisi Palestina telah menimbulkan pertentangan dan persepsi yang berbeda mengenai upaya perdamaian di Timur Tengah bahkan saling ancam satu dengan lainnya.

4. Jenis-Jenis Sengketa Bersenjata

a. Sengketa Bersenjata Internasional

Dalam perspektif hukum internasional pada dasarnya terdapat dua jenis perbedaan sengketa bersenjata, yakni sengketa bersengketa internasional dan sengketa bersenjata non internasional. Suatu konflik bersenjata tentunya berkenaan adanya perang, artinya terdapat dua pihak atau lebih yang saling berhadapan (konfrontatif) dengan menggunakan kekuatan bersenjata.

Perang merupakan suatu bentuk hubungan yang hampir sama tuanya dengan peradaban manusia dimuka bumi. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa sebagian besar sejarah manusia diwarnai dengan peperangan.²⁰

Menurut Larry May dari Washington University, Amerika Serikat mengatakan ada beberapa argumen moral yang biasa dijadikan pegangan sehingga perang atau konflik bersenjata menjadi diterima sebagai "sesuatu" yang benar. Alasan-alasan tersebut, yaitu :²¹

- a. Prinsip membela diri.
- b. Berkaitan dengan adanya suatu permintaan/kewajiban bahwa kita semua diminta/wajib untuk membantu orang-orang yang tidak bersalah yang menderita.

¹⁹ www.knnp.or.id

²⁰ Quincy Wright, 1951, *A Study of War*, The University Chicago Press, Chicago, hlm. 30-33, dikutip dari Fadillah Agus (Ed), 1997, *Hukum Humaniter : Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1997, hlm. 1-3.

²¹ Nur Iman Subono, 2002, *Konflik Bersenjata, Kekerasan Militer Dan Perempuan*, dalam Yayasan Jurnal Perempuan, *Perempuan Di Wilayah Konflik*, SMKG Desa Putera, Jakarta, Juli, hlm.110.

- c. Kekerasan senjata “terpaksa” digunakan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar lagi.

Seorang ahli perang internasional, Quincy Wright mengkategorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang yaitu :²²

- a. Perang yang dilakukan oleh binatang (*by animals*) ;
- b. Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (*by primitive men*) ;
- c. Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (*by civilized men*) ;
- d. Perang yang menggunakan teknologi modern (*by using modern technology*).

Dalam hukum humaniter, suatu keadaan dikatakan perang berdasarkan dua unsur, yaitu :²³

- a. Adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata di satu wilayah.
- b. Intensitas penggunaan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi dan terorganisir.

Dalam pemahaman yang paling awam, dapat dikatakan hampir setiap orang dapat mengkategorikan suatu peristiwa sebagai perang. Namun dari sudut pandang hukum, khususnya hukum humaniter, hal tersebut tidaklah demikian sederhana. Hal ini dikarenakan adanya implikasi-implikasi hukum tertentu yang timbul jika mengatakan telah terjadi perang (dalam arti hukum). Apalagi jika dikaitkan dengan munculnya berbagai terminologi yang secara fisik sulit untuk dibedakan dengan perang, tetapi mempunyai implikasi hukum yang berbeda.²⁴ Berdasarkan hal tersebut memunculkan istilah sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata non internasional.

Adanya perbedaan antara sengketa bersenjata internasional (*international armed conflict*) dengan sengketa bersenjata non internasional (*non international armed conflict/internal armed conflict*) menurut hukum humaniter internasional adalah terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut. Sengketa bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan sengketa bersenjata non internasional adalah pertempuran atau perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara.²⁵ Kedua istilah ini dapat ditemukan pada Konvensi Jenewa 1949.

Pengertian *international armed conflict* dapat ditemukan antara lain pada *commentary* Konvensi Jenewa 1949, sebagai berikut :

Any difference arising between two states and leading to the armed forces is an armed conflict within the meaning of article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter take place.

Dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dapat ditemukan bahwa yang dimaksud dengan *international armed conflict* adalah perang yang terjadi antar negara.

²²Quincy Wright, *Op.cit.*

²³Fadillah Agus (Ed), 1997, *Hukum Humaniter : Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 3.

²⁴*Ibid*, hlm. 2.

²⁵Rina Rusman, *Op.cit* hlm. 33.

Hukum Humaniter Internasional untuk sengketa bersenjata internasional juga berlaku di wilayah yang sebagian atau keseluruhannya sedang mengalami pendudukan oleh pasukan asing. Hukum Humaniter Internasional tersebut berlaku walaupun pasukan pendudukan tidak mengalami perlawanan dari rakyat setempat.²⁶

b. Sengketa Bersenjata Non Internasional

Kemudian selanjutnya, untuk istilah *non-international armed conflict/internal armed conflict* dapat dilihat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 tidak menjelaskan secara rinci kriteria-kriteria yang diperlukan untuk mengidentifikasi suatu keadaan sehingga dapat digolongkan ke dalam *non-international armed conflict*.

Kriteria tentang sengketa bersenjata non internasional dimuat dalam Protokol Tambahan II/1977 Tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non Internasional. Disebutkan sengketa bersenjata non internasional yang dimaksud dalam Protokol Tambahan II/1977 adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan hukum humaniter internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II/1977.²⁷ Dalam situasi-situasi tertentu dapat juga suatu *non-international armed conflict/internal armed conflict* berubah menjadi *international armed conflict*. Hal ini disebut dengan *internationalized internal armed conflict*.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindakan blokade dalam situasi konflik bersenjata (perang) telah menunjukkan bahwa tindakan blokade oleh salah satu pihak telah menimbulkan kesengsaraan, penderitaan bahkan kematian hingga jutaan umat manusia. Tentunya rasa kemanusiaan dan keberadaban sangat diabaikan.

Pada masa sekarang (abad 21) apapun metode konflik bersenjata (perang) tidak dapat dibenarkan termasuk dengan melakukan blokade. Hukum Humaniter Internasional telah menentukan perlindungan terhadap pihak-pihak yang harus dilindungi dalam konflik bersenjata (perang), apa yang dapat menjadi sasaran (target) militer dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Fadillah dkk. 1997. *Hukum Humaniter : Suatu Perspektif*. Pusat Studi Hukum Humaniter FH USAKTI-ICRC. Jakarta.

²⁶Pasal 1 Paragraf 4 Protokol Tambahan I / 1977.

²⁷Rina Rusman, *Op.cit*, hlm. 60.

- Agus, Fadillah et.al. 1999. *Hukum Perang Tradisional Di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Humaniter FH-USAKTI dan ICRC. Jakarta.
- AK, Syahmin. 1985. *Hukum Humaniter Internasional Jilid 1 Bagian Umum*. Armico. Bandung.
- Bachtiar, Anwar Tiar. 2009. *Hamas : Kenapa Dibenci Israel?*. Hikmah Publishing. Jakarta.
- Bedjaoui, Mohammed. 1986. *Modern Wars : Humanitarian Challenge. A Report for the Independent Commission on International Humanitarian Issues*. Zed Books Ltd. London.
- Gasser, Hans-Peter. 1993. *International Humanitarian Law : An Introduction*. Paul Haupt Publisher. Berne-Stuttgart-Vienna.
- Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. Rajawali Press. Jakarta.
- . 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- ICRC-IPU. 1999. *Respect for International Humanitarian Law. Handbook for Parliamentarians No. 1*.
- ICRC. 1987. *Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977*.
- Mullinen, de Frederic. 1987. *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*. ICRC. Geneva.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*. Bina Cipta. Bandung.
- . 1980. *Hukum Internasional Humaniter Dalam Pelaksanaan Dan Penerapannya Di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Pictet, Jean. 1962. *The Geneva Convention and the Law of War : Revue International de la Croix Rouge*.
- Pusat Bahasa Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Kedua. Balai Pustaka. Jakarta.
- Poesponegoro, Djoened Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI : Zaman Jepang Dan Zaman Republik Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rusman, Rina. 2010. "Jenis-Jenis Sengketa Bersenjata Dan Implikasinya Dalam Hubungan Internasional Dan Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional" dalam *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta.

Jurnal

Subono, Iman Nur. 2002. *Konflik Bersenjata, Kekerasan Militer Dan Perempuan*. dalam Yayasan Jurnal Perempuan. *Perempuan Di Wilayah Konflik*. SMKG Desa Putera. Jakarta.

Instrumen Internasional

Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan I dan II tahun 1977

Website

www.knnp.or.id